



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus 59313
Telp. (0291) 435018 Fax. (0291) 435018
Email : dpmptsp@kuduskab.go.id Website : dpmptsp.kuduskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS
Nomor : 500.16.7.2/306.2/2024**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK TERPADU TAMAN CERIA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan layanan kualitas Pendidikan Anak sampai dengan usia 6 (enam) tahun, diperlukan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang memenuhi persyaratan;
 - b. bahwa Ketua yayasan TAMAN CERIA mengajukan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Terpadu Taman Ceria sebagaimana tertuang dalam surat nomor 01/PAUD/TKT.TC/I/2024 tanggal 15 Februari 2024;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Administrasi dan Teknis oleh Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus tanggal 20 Februari 2024, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Terpadu Taman Ceria;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Sistem Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana

dicabut sebagian oleh undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus;
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 67);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 2. Surat Ketua yayasan TAMAN CERIA nomor 01/PAUD/TKT.TC/I/2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Terpadu Taman Ceria;
 3. Berita Acara hasil Pemeriksaan administrasi dan teknis Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, Tanggal 20 Februari 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| Nama Lembaga | : | TK TERPADU TAMAN CERIA |
| Jenis Program | : | Pendidikan Formal |
| Nomor/Tanggal Akta
Pendirian | : | 04/05 April 2013 |
| Alamat | : | Desa Besito Rt. 04 Rw. 05 Kec.
Gebog Kabupaten Kudus |
| Ketua | : | Istifaiyah, S. Pd. I |
| NIB | : | 0220103261113 |

- KEDUA : Pendidikan Anak Usia Dini TK Terpadu Taman Ceria wajib :
- mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku.
 - mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini TK Terpadu Taman Ceria dicabut apabila :
- Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum kedua;
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ; dan/atau
 - Tidak Lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
Pada Tanggal 8 Maret 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS



Tembusan :

- Bupati Kudus.
- Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kudus.
- Arsip